

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Riwayat Obyek Penelitian

Obyek wisata pemancingan dan budidaya ikan air tawar Desa Talun dahulunya adalah daerah rawa-rawa dan dataran rendah. Masyarakat sekitar menggunakannya untuk bercocok tanam padi, jagung, dan palawija, tetapi hasil yang didapatkan kurang begitu maksimal, karena lokasi lahannya ketika musim penghujan sering tergenang banjir dari luapan sungai rawa yang jaraknya dekat dengan lokasi tersebut. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, beberapa dari masyarakat sekitar mencoba sebuah terobosan baru yaitu dengan mengalih fungsikan lahan yang sebelumnya merupakan sebuah sawah yang digunakan untuk bercocok tanam padi, jagung, dan palawija, menjadi kolam tambak budidaya ikan air tawar. Hasil yang didapatkan ternyata lebih menguntungkan, dan hingga sampai saat ini sudah mulai berkembang, sehingga masyarakat yang melakukan budidaya ikan air tawar.¹

Letak geografis lahan pertanian yang mudah tergenang banjir ketika musim hujan tidak membuat masyarakat sekitar Desa Talun menyerah dan putus asa, melainkan hal tersebut malah memotivasi masyarakat Desa Talun untuk berpikir cerdas bagaimana caranya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Sebelum adanya tambak-tambak budidaya ikan air tawar seperti saat ini, beberapa perwakilan dari masyarakat Desa Talun melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah-daerah yang ada menjadi pusat budidaya ikan air tawar, seperti di Kabupaten Jepara dengan budidaya bandeng air payau, Kabupaten Klaten dengan budidaya nila merah, Kabupaten Boyolali dengan budidaya ikan lele, Kabupaten Lamongan dengan budidaya bandeng air payau, dan Kabupaten Magelang dengan budidaya nila hitam dan tombro. Keberhasilan dari daerah-daerah tersebut membuat

¹ Wawancara dengan Bapak Umam selaku seksi pariwisata pada tanggal 25 Oktober 2019

masyarakat Desa Talun termotivasi untuk membuat tambak dan membudidayakan ikan air tawar.²

Salah satu yang menjadi unggulan dari budidaya ikan air tawar Desa Talun adalah ikan bandeng air tawar. Pada umumnya ikan bandeng merupakan ikan yang hanya dapat hidup di air laut atau air payau, akan tetapi disini masyarakat Desa Talun melakukan inovasi dengan membudidayakan ikan bandeng dengan menggunakan air tawar. Saat ini budidaya ikan bandeng air tawar menjadi salah satu produk unggulan budidaya ikan air tawar di Desa Talun. Selain ikan bandeng juga membudidayakan ikan nila, tombro, bawal, patin dan gurame.³

Pengalih fungsian lahan pertanian menjadi tambak budidaya ikan air tawar ini sangat berperan penting dan berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Talun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tambak yang memproduksi sepanjang tahun, kemudian ditambah dengan adanya program desa wisata dari pemerintah daerah yang menjadikan usaha masyarakat menjadi semakin berkembang. Produksi pembesaran ikan dan pembenihan ikan berdampak munculnya usaha-usaha yang berhubungan dengan pariwisata, seperti rumah makan ikan bakar, pemancingan, rental pancing, penjualan perlengkapan pancing, dan lain sebagainya, semua kegiatan tersebut dikelola dibawah naungan kelompok Tani Mina Sejahtera. Berikut merupakan Visi dan Misi Wisata Budidaya Ikan Air Tawar Desa Talun

a. Visi

- 1) Memaksimalkan hasil guna proses budidaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Mendayagunakan potensi lahan perikanan dengan segala fasilitas penunjang serta infrastruktur yang ada untuk kebutuhan anggota.

b. Misi

- 1) Mengelola semua aset yang dimiliki oleh kelompok dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan serta menjaga tumbuh dan berkembangnya

² Wawancara dengan Bapak Nur Salin selaku ketua kelompok Mina Sejahtera pada tanggal 25 Oktober 2019

³ Wawancara dengan Bapak Umam selaku seksi pariwisata pada tanggal 25 Oktober 2019

kemandirian dalam usaha, sehingga produktivitas perikanan meningkat, dengan melibatkan para anggotanya secara tepat guna dan berhasil untuk kebutuhan bersama.

- 2) Membangun, merehabilitasi, dan memelihara semua aset tersebut sehingga tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- 3) Menentukan dan mengatur iuran para anggota kelompok pembudidaya ikan yang berupa uang, tenaga untuk membiayai serta melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan aset serta usaha pengembangan kelompok sebuah organisasi.
- 4) Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
- 5) Mewujudkan pembangunan kesejahteraan anggota yang dilaksanakan secara terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh kelompok petani tambak bersama pemerintah dan masyarakat lainnya.
- 6) Menerima aset dari pemerintah berupa apapun yang dapat dikelola secara bertanggung jawab untuk kebutuhan anggota.⁴

⁴ Hasil dokumentasi Visi dan Misi kelompok Mina Sejahtera pada tanggal 25 Oktober 2019

c. Struktur Organisasi

Ketua	: Nur Salim, S.Ag
Wakil Ketua	: Riza Adib Faishal LC. MHi
Sekretaris 1	: Moh. Anis Fuad, S.Pd.i
Sekretaris 2	: Moh. Syaifuddin
Bendahara 1	: Mustaqim
Bendahara 2	: Jayusman
Seksi Pariwisata	: Drs. Abdul Rasid Khotibul Umam Moh. Syamsuri
Seksi Kegiatan	: Rusydiyanto S.Pd.i Mardi Ali Murtadho
Seksi Keamanan	: Rasmadun Damiri M. Shobirin
Seksi Pemasaran	: Khanafi Mubarak M. Khoiruddin Ikhwan Bashori
Seksi Produksi	: Sutondo Abdul Wahab Suparmin
Seksi Sarana Prasarana	: Mat Juri Abd. Mukhid Khomidun
Seksi Pengairan	: Sahid Sutar Ruhadi ⁵

Awal mula adanya kolam budidaya ikan air tawar di Desa Talun yaitu sejak tahun 1997 di atas lahan sekitar 8 hektar, yang dulunya masih daerah rawa-rawa. Adanya pengalih fungsian lahan pertanian menjadi tambak budidaya ikan air tawar ini menjadikan taraf perekonomian masyarakat meningkat. Desa Talun juga menjadi daerah yang potensial untuk budidaya dan pariwisata ikan air tawar di Kabupaten Pati, hal ini didukung dengan luasnya area tambak saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 276 hektar. Potensi tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat itu

⁵ Hasil dokumentasi struktur organisasi kelompok Mina Sejahtera pada tanggal 25 Oktober 2019

masih dibawah pimpinan bapak Gubernur Bibit Waluyo mencanangkan Desa Talun yang berada di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini menjadi Desa wisata perikanan air tawar dan diresmikan pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013. Sekarang Desa Talun menjadi pelopor sekaligus sebagai contoh untuk desa-desa lain yang ada di daerah Kabupaten Pati.⁶

2. Letak Geografis Desa Talun

Melaksanakan sebuah penelitian, letak geografis dari objek merupakan sebuah hal yang penting. Letak geografis Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini berada di sebelah dari pusat Kabupaten Pati, yang jaraknya kurang lebih sekitar 17 Km dari pusat Kabupaten. Desa Talun memiliki bentuk topografi datar, ketinggian Desa Talun 1-5 Mdpl, luas dari Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini 1042 Ha yang terdiri dari kolam budidaya ikan air tawar dan pembenihan sekitar 276,75 Ha, lahan sawah 106 Ha, pekarangan 91 Ha, daerah rawa-rawa 448,25 Ha, dan tanah kering 119 Ha. Struktur tanahnya lempung dan warnanya jenis tanahnya adalah coklat gelap.

Berikut merupakan batas-batas administratif dari Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati :

Sebelah utara	: Desa Tompe Bolo Agung
Sebelah selatan	: Desa Pesagi
Sebelah barat	: Bulung-Cangkring
Sebelah timur	: Desa Rogomulyo

Potensi wilayah Desa Talun ini memiliki wilayah genangan air yang dapat dikembangkan menjadi potensi perikanan, yaitu sebagai sentra pembenihan dan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Pati.⁷

Adanya program desa wisata dari Pemerintah Provinsi yang menjadikan Desa Talun menjadi sebagai Desa wisata yang ramai dikunjungi pengunjung, baik dari masyarakat sekitar, maupun desa-desa yang berada di Kabupaten Pati, maupun dari luar Kabupaten Pati. Wisatawan yang berkunjung menikmati pemandangannya, mencari sensasi memancing di kolam pemancingan, atau menikmati

⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku ketua kelompok Mina Sejahtera pada tanggal 25 Oktober 2019

⁷ Dokumentasi tentang letak geografis Desa Talun 2019

olahan kuliner yang disajikan beberapa rumah makan yang berada di obyek wisata budidaya ikan air tawar Desa Talun. Lokasi Desa Talun yang cukup strategis, yang dilalui jalan alternatif Pati-Purwodadi membuat banyak sekali wisatawan dari luar Kabupaten Pati datang untuk berkunjung. Seperti dari Kabupaten Blora, Kabupten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, bahkan dari Kabupaten Sragen.

3. Potensi Desa dan Sarana Prasarana Obyek Wisata

Potensi sebagai obyek wisata Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan daerah lembah-lembah yang dilalui aliran air yang berasal dari atas pegunungan kendeng dan juga waduk kedung ombo Grobogan yang menjadikan terpenuhinya jatah air dalam melakukan budidaya dan pembenihan ikan air tawar setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi faktor yang potensial bagi Desa untuk di manfaatkan dan dikembangkan menjadi sebuah obyek wisata alam di Kabupaten Pati. Apabila potensi Desa yang dimiliki tersebut dapat untuk di manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka bukan tidak mungkin lagi Desa Talun akan menjadi tujuan destinasi wisata yang menawarkan pengalaman memancing yang berbeda dari obyek wisata pemancingan yang lainnya.⁸

Ketika suatu tempat wisata sudah mulai banyak di kenal dan banyak di kunjungi oleh para wisatawan, maka diperlukan sebuah perbaikan dan pembangunan sarana dan juga prasarana guna menunjang dan membuat nyaman pengunjung yang datang. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak dan memadai tentunya akan berdampak nyata dan positif baik bagi perkembangan obyek wisata maupun bagi para pengunjung yang datang karena merasa nyaman. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata budidaya ikan air tawar Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati :⁹

a. Sarana Rumah Makan Ikan Bakar

Rumah makan dan warung merupakan elemen penting dalam sebuah obyek pariwisata. Kondisi ini juga didukung oleh kolam pemancingan. Pengunjung yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku ketua kelompok Mina Sejahtera pada tanggal 25 Oktober 2019

⁹ Observasi gambaran potensi Desa Talun 20 September 2019

datang untuk memancing biasanya butuh waktu berjam- jam bahkan seharian penuh demi mendapatkan sensasi tarikan ikan yang di inginkan. Disinilah peran vital rumah makan ikan bakar dan warung, menyediakan berbagai macam makanan, baik itu makan olahan ikan bakar yang disajikan dengan berbagai variasi menu maupun makanan-makanan ringan lainnya serta minuman dingin maupun hangat untuk menemani ketika memancing.

b. Sarana Rental Pemancingan

Sarana rental pemancingan menjadi salah satu produk unggulan di obyek wisata ini, rental pemancingan di sini dapat menarik dan mendatangkan banyak pengunjung setiap minggunya. Sarana rental pemancingan ini selalu di adakan perbaikan terus menerus untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung dan untuk mempertahankan loyalitas pengunjung obyek wisata. Rental pemancingan di obyek wisata ini menggunakan dua sistem pemancingan, yaitu ; *pertama*, sistem pemancingan dengan sistem harian yaitu ikan yang didapat ketika memancing tidak dihargai dengan perkilo akan tetapi dihargai dengan dihitung harganya berdasarkan jam datangnya atau jam mulainya memancing, *kedua*, sistem pancingan dengan sistem kiloan yaitu ikan hasil pancingan dihargai berdasarkan berapa kilo berat ikan.

c. Sarana Sentral Penjualan Benih Ikan Air Tawar

Sarana sentral penjualan benih ikan air tawar disini menyediakan berbagai macam benih-benih ikan air tawar, seperti benih ikan nila merah, nila hitam, patin, bawal, tombro (ikan mas), dan lele. Tidak sedikit juga yang datang dari luar Kecamatan Kayen untuk membeli benih dan di pelihara di kolamnya untuk memenuhi kegiatan usahanya sendiri.

d. Sarana Toko Penyedia Perlengkapan Pancing

Satu tahun terakhir, berdiri toko perlengkapan pancing yang menyediakan banyak sekali macam aksesoris perlengkapan memancing, seperti joran pancing, senar pancing, kail pancing, umpan pancing, kambangan, topi, kaos, dan lain-lain.

e. Prasarana Listrik

Sebelumnya prasarana listrik menjadi kendala di lokasi tersebut. Listrik baru masuk sekitar dua tahun yang lalu, dulu sebelum adanya aliran listrik masuk di obyek wisata ini, di rumah makan dan beberapa warung dan toko yang ada dilokasi wisata menggunakan jenset atau diesel sebagai sumber listriknya.

f. Prasarana Jalan

Prasarana akses jalan sepanjang menuju lokasi wisata dan ketika ada berada dilokasi wisata cukup memadai, semua sudah sudah di aspal dan di paving, namun ada beberapa rute menuju ke spot pemancingan yang jalannya masih berupa tanah.

g. Prasarana Lainnya

Prasarana lainnya adalah seperti toilet umum, mushola, dan lahan parkir yang cukup memadai.

4. Jenis Pekerjaan di Lokasi Wisata Budidaya Ikan Air Tawar

a. Penjaga Rental pemancingan

Penjaga rental pemancingan mempunyai tugas untuk mengawasi segala yang berkaitan dengan memancing. Terkadang ada pengunjung yang memancing melewati batas lokasi pemancingan yang sudah di sediakan, ada juga yang memancing dengan menginjak batas tanggul kolam sehingga mengakibatkan tanggul menjadi longsor. Di sinilah tugas bagi para penjaga rental pancing mereka mengawasi serta mengingatkan kalau ada pemancing yang melakukan hal tersebut serta memberi tahu kapan waktu memancing berakhir (bagi pemancing harian).

b. Penjaga toko Peralatan Pancing

Penjaga toko peralatan pancing bertugas untuk melayani para wisatawan khususnya para memancing yang ingin membeli berbagai perlengkapan pancing yang sudah tersedia di sana.

c. Divisi Pembenihan dan Perawatan Kolam

Divisi ini mempunyai tugas untuk mengurus pembenihan ikan-ikan yang di budidayakan di Desa Talun, mereka juga melakukan perawatan setelah pembenihan seperti memberi makan ikan sehari dua kali,

memberikan asupan gizi untuk ikan, dan memberikan obat agar ikan-ikan yang ada di lokasi tersebut bebas dari penyakit-penyakit, sampai ikan-ikan itu dewasa dan siap untuk di panen dan di pancingkan. Mereka juga ikut melayani jika ada pengunjung yang ingin membeli benih ikan air tawar.

d. Divisi Kuliner atau Rumah Makan Ikan Bakar

Di dalam divisi ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, mereka memiliki tugas masing-masing dalam kegiatannya. Di antaranya seperti koki tukang masak, bagian pelayanan, kasir, dan penimbang serta pengolah ikan.

e. Divisi Panen Ikan

Divisi ini bertugas untuk melaksanakan panen ikan, untuk di lokasi ini sendiri untuk divisi panen ikan ada tiga kelompok/grup panen ikan.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Pengupahan di Lokasi Wisata Budidaya Ikan Air Tawar Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Dalam lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan desa Talun ini ada 13 rumah makan yang sekaligus rental pemancingan. Ketiga bekas jumlah tersebut hanya sembilan rumah makan yang mempunyai karyawan, selain sembilan itu dijalankan sendiri oleh pemiliknya tanpa memperkerjakan orang.

Tabel 4.1
Jumlah Karyawan

No	Rumah Makan	Jumlah karyawan
1	BU KESI	3
2	ALASKA	10
3	ARWANA	3
4	TAMAN KOI	4

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Umam selaku seksi pariwisata pada tanggal 26 Oktober 2019

5	PESONA MBERAN	5
6	BU TUN	2
7	BU PI'AH	2
8	PAK SAHID	4
9	TEGAR	4
10	TAMBAK KHUSUS PEMBENIHAN	5
11	KELOMPOK PEMANEN IKAN	9
12	TOKO ALAT PANCING	1

Dalam pelaksanaan pemberian upah di lokasi wisata ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pemilik usaha baik yang berupa rumah makan atau pemilik tambak rental pemancingan dengan pekerja. Tidak ada persyaratan khusus untuk masuk bekerja di sini, kebanyakan mereka yang bekerja dilokasi wisata memang kebanyakan dari Desa Talun sendiri, ada beberapa yang berasal dari luar desa juga.¹¹

Begitu pula dengan praktek pemberian upah pekerja yang bekerja di budidaya ikan air tawar Desa Talun. Sistem pemberian upah pekerja di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati menggunakan sistem harian dan borongan. Sistem upah borongan digunakan untuk memberikan upah kepada para divisi mirik (pemanen ikan), sedangkan untuk para pekerja yang berada di lokasi wisata tersebut yang berprofesi selain para pemanen ikan menggunakan sistem harian. Mengenai jumlah pekerja yang ada di sana terdapat 52 orang pekerja yang terbagi dalam beberapa kategori pekerjaan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Umam selaku seksi Pariwisata pada tanggal 26 Oktober 2019

Tabel 4.2
Jumlah dan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Karyawan	Keterangan
1	Penjaga Rental Pemancingan	7	mengawasi segala yang berkaitan dengan memancing
2	Penjaga Toko Peralatan Pancing	1	melayani para wisatawan khususnya para memancing yang ingin membeli berbagai perlengkapan pancing
3	Divisi Pembenihan dan Perawatan Kolam	5	mengurusi pembenihan ikan-ikan yang di budidayakan, seperti memberi makan ikan sehari dua kali, memberikan asupan gizi untuk ikan, dan memberikan obat agar ikan-ikan yang ada di lokasi tersebut bebas dari penyakit-penyakit, sampai ikan-ikan itu dewasa dan siap untuk di panen dan di pancingkan
4	Divisi Kuliner atau Rumah Makan Ikan Bakar	30	memiliki tugas masing-masing dalam kegiatannya. Di antaranya seperti koki tukang masak, bagian pelayanan, kasir, dan penimbang serta pengolah ikan.

5	Divisi Panen Ikan	9	melaksanakan panen ikan di kolam yang ada di lokasi wisata, orang yang bekerja di divisi ini membutuhkan orang yang benar-benar memiliki tenaga yang kuat dan bisa berenang, karena proses pemanenan ikan disana tidak menguras air tambak terlebih dahulu.
---	-------------------	---	---

Berdasarkan wawancara dengan bapak ketua kelompok Tani Mina Sejahtera bapak Noor salim mengatakan:¹²

“di lokasi budidaya dan pemancingan desa talun ini terdapat banyak sekali rumah makan ikan bakar dan kolam-kolam yang di rentalkan untuk pemancingan. Pemancingan disini menggunakan sistem mancing kiloan dan harian. Untuk rumah makan ikan bakar nya sendiri sekarang jumlahnya sudah ada 13 rumah makan ikan bakar, satu toko penyedia peralatan pancing, dan sudah hampir puluhan kolam yang di rentalkan untuk memancing. yang dimana dengan keberadaan toko, rumah makan ikan bakar dan kolam-kolam pemancingan disini sudah menyerap banyak tenaga kerja”

“sistem pengupahan yang ada di lokasi budidaya ikan air tawar ini menggunakan sistem harian dan borongan. Untuk mekanisme berapa nominal upah dan kapan waktu pemberian upahnya kami tidak sepenuhnya mengatur hal tersebut, untuk mekanisme pengupahan kami serahkan kembali kepada mereka para pemilik rumah makan, toko-toko, dan para pemilik tambak”

¹² Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku keompok Mina Sejahtera pada tanggal 25 Oktober 2019

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di sini kelompok petani tambak tidak terlalu dalam ikut campur dalam masalah pengupahan, dari mereka kelompok petani tambak mempercayakan sepenuhnya mengenai pengupahan karyawan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu para pemilik rumah makan dan pemilik tambak dengan pekerja. Catatan upah tersebut harus memanusiakan manusia, dalam artian upah tersebut harus layak dan adil untuk para pekerja yang bekerja di lokasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kesi selaku pemilik rumah makan ikan bakar “Bu Kesi” mengatakan;¹³

“di tempat kami terdapat lima orang karyawan, semuanya perempuan, karena memang kami lebih mengutamakan tenaga kerja perempuan untuk memasak, mengolah ikan dan melayani konsumen. Dan tentunya perempuan lebih mengerti dan sabar dalam menghadapi konsumen. Mereka bekerja mulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. Untuk sistem pengupahannya di sini menggunakan sistem harian, dan upahnya akan diberikan dua minggu sekali. Upahnya sendiri disini untuk karyawan saya sebesar Rp. 50.000 per harinya + makan dua kali sehari”

Berdasarkan wawancara dengan karyawan rumah makan “Bu Kesi” yaitu mbak asih mengatakan:¹⁴

“saya sudah bekerja disini sejak tahun 2016, saya masuk kerja mulai dari jam 07 pagi sampai jam 04 sore, untuk masalah upah disini kami mendapatkan upah setiap dua minggu sekali dan upah yang saya dapat dari sini masih dibawah UMR Pati saya selalu syukuri, dan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwasannya di rumah makan Bu Kesi dalam memberikan upah kepada karyawan menggunakan sistem harian, dan waktu pengupahannya diberikan setiap dua minggu sekali. Upah yang

¹³ Wawancara dengan Ibu Kesi selaku pemilik rumah makan pada tanggal 26 Oktober 2019

¹⁴ Wawancara dengan Asih selaku karyawan Bu Kesi pada tanggal 26 Oktober 2019

diberikan kepada pekerja sebesar Rp. 50.000,00 per harinya ditambah jatah makan dua kali sehari.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik rumah makan “Alaska” Ibu Fatim mengatakan;¹⁵

“di rumah makan kami terdapat lima belas karyawan, perempuannya enam dan laki-lakinya sembilan. Lima dari karyawan di ada yang hanya masuk kerja dihari sabtu dan minggu saja karena masih sekolah dan kuliah. Mereka masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai jam 17.00 WIB. Untuk pemberian upahnya kami menggunakan sitem harian yang setiap harinya untuk pekerja yang setiap hari masuk upahnya Rp. 50.000,00 per hari, sedangkan untuk pekerja yang hanya masuk kerja pada sabtu dan minggu upahnya Rp. 50.000,00 per hari. Di sini dapat jatah makan tiga kali sehari, dan kami cenderung membebaskan untuk jatah makan karyawan kami. Untuk waktu pemberian gaji kami tidak mematok dua minggu sekali, atau sebulan sekali, disini karyawan bebas mau mengambil upahnya kapan. Tapi kebanyakan dari karyawan disini meminta hak upahnya tiga minggu sekali, dan untuk karyawan yang hanya masuk bekerja di hari minggu upahnya biasanya di ambil setelah dua hari mereka bekerja, yaitu dihari minggu setelah mereka bekerja ”

Berdasarkan wawancara dengan karyawan rumah makan “Alaska” dengan saudara abdullah kamidin mengatakan:¹⁶

“saya sudah bekerja disini sejak tahun 2015 yang lalu, saya disini bekerja sebagai penjaga rental pemancingan yang dimiliki rumah makan “Alaska”, saya disini perharinya digaji Rp. 50.000,00 dan dapat saya ambil dua minggu sekali biasanya. Dan dengan gaji tersebut saya rasa kurang cukup untuk hidup saya sehari-hari tapi ya dicukup-cukupkan, karena saya sudah berkeluarga dan saya adalah tullang punggung keluarga”.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Fatim selaku pemilik Alaska pada tanggal 26 Oktober 2019

¹⁶ Wawancaradengan Abdullah Kamidin selaku karyawan Alaska pada tanggal 26 Oktober 2019

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya sistem pemberian upah yang digunakan di rumah makan “Alaska” adalah sistem harian yang mana besaran nominal upahnya adalah Rp. 50.000,00 untuk pekerja yang masuk setiap hari dan untuk pekerja yang hanya masuk di hari Sabtu dan Minggu saja saya tidak membedakan dengan yang masuk setiap hari, yaitu Rp. 50.000,00. Untuk waktu pemberian upahnya di rumah makan “Alaska” tidak menentukan kapan waktunya, disini pekerja cenderung dibebaskan untuk waktu kapan mereka ingin meminta upahnya. Ada yang dua hari langsung meminta atau menerima upah bagi yang hanya bekerja di hari Sabtu dan Minggu, dan ada yang meminta upahnya satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan kebanyakan tiga minggu sekali bagi karyawan yang masuk setiap hari.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mad selaku pemilik rumah makan “Arwana” mengatakan:¹⁷

“di tempat saya ada tiga karyawan dan semuanya perempuan, kebetulan juga masih kerabat keluarga sendiri. Mereka masuk setiap hari, masuk kerja mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, untuk pemberian upah disini menggunakan sistem harian dimana setiap hari ketika mereka masuk kerja adalah sebesar Rp. 50.000,00 + makan dua kali sehari. Untuk waktu pemberian upah disini karyawan akan mendapatkan upahnya setiap dua minggu sekali.”

Berdasarkan wawancara dengan karyawan rumah makan “Arwana” ibu rupiah mengatakan:¹⁸

“saya alhamdulillah sudah bekerja disini dua tahun yang lalu, saya disini sebagai juru masak dapur, disini saya kerja digaji perharinya sebesar Rp. 50.000,00 dan upah tersebut bisa saya dapatkan setiap dua minggu sekali hitungannya. Saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah upah yang saya dapat dari sini bisa membantu suami mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak untuk sekolah, kalau dibilang puas atau tidak, ya menurut

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mad selaku pemilik Arwana pada tanggal 26 Oktober 2019

¹⁸ Wawancara dengan Rupiah selaku karyawan Arwana pada tanggal 26 Oktober 2019

saya kurang puas karena terkadang kami kerja melebihi jam kerja tapi tidak mendapatkan upah lembur dan gaji kami disini masih dibawah UMR”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di rumah makan “Arwana” sistem pemberian upahnya menggunakan sistem harian, dimana setiap harinya karyawan rumah makan “Arwana” diberi upah sebesar Rp. 50.000,00. Untuk waktu pemberian upahnya sendiri diberikan setiap dua minggu sekali.

Berdasarkan wawancara dengan mas Anis fuad pemilik rumah makan “Taman Koi” mengatakan:¹⁹

“di rumah makan “Taman Koi” ini terdapat empat karyawan, tiga perempuan dan satu laki-laki. Mereka masuk kerja setiap hari mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Untuk pemberian upah disini menggunakan sistem upah harian. Dimana setiap harinya upah karyawan disini sebesar Rp 50.000,00. Untuk ketentuannya kapan waktu pemberiannya disini upah diberikan setiap satu bulan sekali. Namun pekerja disini juga boleh meminta gajinya lebih awal dari ketentuan kami jika memang benar-benar pekerja sedang ada kebutuhan yang sifatnya mendadak”

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan rumah makan “Taman Koi” Masuti mengatakan:²⁰

“saya sudah bekerja di rumah akan ini dari pertengahan tahun 2017, gaji saya disini Rp. 50.000,00 perharinya dan saya gajian biasanya satu bulan sekali, tapi juga bisa diambil lebih awal jika saya memang sedang membutuhkan karena ada keperluan yang sifatnya penting dan mendadak. Untuk upah yang saya dapatkan dari sini kami kurang puas karena gaji kami masih dibawah UMR Kabupaten Pati”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di rumah makan “Taman Koi” sistem pemberian upahnya

¹⁹ Wawancara dengan Anis Fuad selaku pengelola Taman Koi pada tanggal 27 Oktober 2019

²⁰ Wawancara dengan Masuti selaku karyawan Taman Koi pada tanggal 27 Oktober 2019

menggunakan sistem harian, yang setiap harinya karyawan yang bekerja di sini beri upah Rp. 50.000.00 dan akan diberikan setiap satu bulan sekali, namun karyawan disini bisa mengambil haknya sebelum waktunya dengan catatan benar-benar sedang membutuhkan dan sifatnya mendadak.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan saudara Abdul Kholik yang merupakan pekerja bagian divisi pemanen ikan mengatakan:²¹

“untuk upah para tim pemanen ikan disini sistem pengupahannya beda dengan mereka yang ada di bagian rumah makan, saya dan teman-teman disini sitem upahnya borongan, dimana setiap sekali melakukan panen kami bisa dapat upah antara Rp. 100.000,00 – Rp. 200.000,00 ribu, tergantung berapa besar ukuran tambaknya, selain upah tersebut biasanya kami juga dapat rokok dan makan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upah untuk para tim pemanen Ikan disini menggunakan sistem borongan, yang upahnya sendiri perorangnya ketika sedang memanen ikan jumlahnya Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00, jumlah tersebut nominalnya bisa bertambah tergantung dengan seberapa besar luas tambak yang akan dipanen.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis sistem Pengupahan Pekerja Di Lokasi Wisata Budidaya Ikan Air Tawar dan Pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Menurut cara pembayarannya kepada para buruh atau pekerja, di desa-desa yang mempergunakan sistem pengupahan tetap dikenal ada dua macam upah, yaitu upah borongan dan upah harian. Pembayaran upah borongan didasarkan pada satuan hasil kerja, sedangkan pembayaran upah harian didasarkan pada jumlah hari buruh atau pekerja masuk kerja.

²¹ Wawancara dengan Abdul Kholik selaku pekerja divisi pemanen ikan pada tanggal 27 Oktober 2019

Menurut Hasibuan (2009: 124), sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan diantaranya: sistem waktu, sistem hasil (output), dan sistem borongan.

1) Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Sistem waktu ini diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya, dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.

2) Sistem Hasil (output)

Besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Kebaikan sistem ini memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja bersunggu-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Kelemahan sistem hasil ini ialah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi.

3) Sistem Borongan

Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya balas jasa didasarkan pada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.²²

Sistem pemberian upah pekerja di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati menggunakan dua sistem, yaitu sistem upah borongan dan sistem upah waktu harian. Sistem upah harian mayoritas digunakan untuk memberikan upah kepada para pekerja yang ada di rumah makan dan rental

²² Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005) 159.

pemancingan, sistem ini digunakan sedangkan untuk sistem borongan sendiri digunakan untuk memberikan upah kepada para pekerja yang ada di divisi pemanenan.

Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk pemberian upah kepada pekerja yaitu: *metode tunggal*, yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas dasar ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. *Metode jamak*, yaitu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, pengalaman kerja, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang.²³

Karyawan di sini awal mula masuk melamar kerja mereka tidak membawa surat lamaran seperti kebanyakan orang mencari kerja. Mereka biasanya langsung datang ke lokasi ketika ada informasi butuh karyawan baru. Mereka tidak melakukan kontrak kerja, ketika datang ke lokasi biasanya langsung diberikan pengarahan mengenai bagaimana tentang tugas atau pekerjaannya disini, jadi metode yang digunakan dilokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah metode jamak.

Menurut pemaparan salah satu pekerja yang ada di rumah makan “Alaska” pemberian upah disini tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Karyawan dirumah makan “Alaska” yang masuk setiap hari diberikan gaji perharinya Rp. 50.000,00 dan ketika pengunjung sedang ramai biasanya akan mendapatkan uang “jamu” atau bonus yang akan diberikan sebelum pulang, biasanya berupa uang. Berbeda dengan pemaparan karyawan yang hanya masuk kerja di hari sabtu dan minggu saja karena masih berstatus sebagai mahasiswa, upah yang didapatkannya Rp. 50.000,00 per harinya, menurutnya upah yang didapatkan dari tempanya bekerja sudah dirasa kurang cukup. Sistem pembayaran upah di lokasi wisata budidaya ikan air tawar Desa Talun tidak

²³ Moehiono, “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*” (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012), 250.

ditentukan kapan pemberiannya, ada yang satu minggu sekali, ada yang dua minggu sekali, dan ada yang satu bulan sekali.²⁴

Kaitannya dengan hal pengupahan salah seorang karyawan harian mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan disama ratakannya upah antara yang masuk setiap hari dengan karyawan lain yang masuk di sabtu dan minggu, karena memang ketika di hari sabtu dan minggu jumlah pengunjung yang datang jumlahnya bisa dua kali lipat dari hari-hari biasa, jadi memang tenaga mereka dibutuhkan untuk membantu meringankan pekerjaan disini. Kondisi tersebut sepadan dan sesuai prinsip keadilan dengan tenaga yang telah dikeluarkan.

Menurut pemaparan salah seorang karyawan yang bekerja di divisi dapur upah yang didapatkan dari sini hitungannya harian, dan biasanya kami terima setiap dua minggu sekali, upah di sini masih berada di bawah UMR Kabupaten Pati. Harapannya upah kami disini bisa mencapai UMR, karena seiring berjalannya waktu semakin hari harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari menjadi semakin tidak stabil dan cenderung harganya naik, terkadang upah kami disini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terasa kurang.

Menurut pemaparan salah seorang dari anggota divisi pemanenan ikan, upah disini sudah lebih dari cukup, karena kami hidup desa dimana kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya seperti sandang dan pangan tidak terlalu mahal seperti dikota-kota besar, tidak ada keluhan dari teman-teman divisi pemanenan. Dan pekerja yang ada di lokasi ini divisi pemanen ikan upahnya memakai sistem borongan. Upah kami relatif yaitu kisaran 100.000,00 sampai dengan 200.000,00 bahkan bisa lebih. Tergantung berapa luas kolam tambak yang akan di panen ikannya. Disini tambak ikan memiliki ukuran yang berbeda-beda, waktu penerimaan upah akan diberikan ketika kegiatan memanen ikan selesai.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Umam selaku karyawan Alaska pada tanggal 27 Oktober 2019

²⁵ Wawancara dengan Warno selaku anggota divisi pemanen ikan pada tanggal 27 Oktober 2019

Ada beberapa kriteria-kriteria atau syarat-syarat dalam pengupahan, Taqyuddin an-nabhani mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut :²⁶

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak kurang dan tidak juga tambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan dan lain-lain.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti upah tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh memberikan makanan yang sudah basi.

Hal ini sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majjah, yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَعْطُوا ۖ لِأَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda : “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majjah).²⁷

Berdasarkan syarat dan kriteria dalam pengupahan diatas sistem pengupahan yang ada di lokasi wisata Desa

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (UII Press, Yogyakarta: 2000), 105.

²⁷ Kahar Masyhur, “*Bulughul Maram*” (PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1992), 515.

Talun upah yang diterima pekerja sudah di pastikan kehalalannya, upah tersebut dapat membantu memenuhi hidup dan membantu perekonomian keluarga pekerja, walaupun masih dirasa kurang oleh para karyawan. Pekerja disana ketika pertama kali kerja tidak melakukan akad atau kontrak kerja dengan para pemberi kerja. Mereka langsung bekerja dan untuk berapa jumlah gaji atau upah serta kapan upah akan diberikan para pekerja mengikuti ketentuan yang ada disana, padahal sistem pengupahan hal penting yang harus dilakukan dan disepakati bersama antara pekerja dengan pemberi kerja.

Selain kriteria tersebut upah juga harus sesuai dengan upah minimum regional daerah. Di negara-negara berkembang biasanya pemerintah menentukan upah minimum sesuai dengan biaya hidup di setiap kota. Seperti Indonesia, Indonesia menerapkan apa yang di sebut sebagai Upah Minimum Regional (UMR) dimana setiap kawasan menentukan tingkat upah yang sesuai dengan biaya hidup setiap pekerjanya. Hal itu sesuai dengan yang di tetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia no: Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum.²⁸

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan upah minimum Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah untuk tahn 2019. Keputusan besarnya UMK 2019 di tiap wilayah di Jawa Tengah ditetapkan melalui SK (surat keputusan) Gubernur No. 560/68 tahun 2018, tertanggal 21 November 2018. Dari 35 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah, upah minimum tertinggi masih dipegang oleh kota Semarang dengan nilai Rp. 2.498.587,53 naik sekitar Rp. 188.500 atau 8,03% dari upah minimum tahun 2018. UMK terendah di Jawa Tengah pada tahun 2019 di pegang oleh Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp. 1.610.000 yaitu naik 8,03% dari UMK 2018. Untuk Kabupaten Pati upah minimum kabupaten nilainya adalah Rp. 1.742.000,00.²⁹

Tujuan utama penentuan upah minimum adalah untuk mengontrol kesewenang-wenangan majikan dalam menentukan upah, oleh sebab itu, majikan tidak dapat

²⁸ Murtadho Ridwan “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”. *Equilibrium* Vol. 1, No. 2. (2013): 249

²⁹ <https://www.solopos.com/ini-daftar-umk-2019-di-35-kabupatenkota-di-jateng-954372>, di akses pada tanggal 04 November 2019.

membayar upah pekerja kurang dari upah yang tela ditentukan kadar minimumnya. Upah minimum digunakan untuk melindungi setiap tetes keringat buruh dan aturan tersebut merupakan tinjauan moral bukan tinjauan ekonomi. Upah minimum regional Kabupaten Pati tahun 2019 jumlahnya yaitu Rp. 1.742.000,00. Untuk di lokasi wisata budidaya Ikan air tawar sendiri gaji pekerja 50.000,00 per harinya, jika dikalikan satu bulan gaji mereka adalah $50.000 \times 26 \text{ hari} = 1.300.000,00$, dalam satu bulan itu 26 hari kerja terpotong libur dihari Jum'at dalam setiap bulannya. Upah pekerja di lokasi tersebut masih dibawah upah minimum regional Kabupaten Pati.

2. Analisis Sistem Pemberian Upah di Lokasi Wisata Budidaya Ikan Air Tawar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Gaji atau upah selalu menjadi suatu permasalahan sendiri bagi para pekerja, baik bagi pekerja yang bekerja di wilayah yang pengupahannya diatur oleh pemerintah (UMR) maupun pekerja yang bekerja di wilayah yang pengupahannya diatur karena adat kebiasaan wilayah tersebut.

Pekerjaan dilokasi Budidaya Ikan Air Tawar dan Pemancingan Desa Talun ini sistem pengupahannya menggunakan adat kebiasaan. Pada umumnya tidak menggunakan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang ada semisal upah minimum regional daerah atau UMR. Namun terkadang keadilan yang seharusnya menjadi timbal balik terkadang menjadi terabaikan.

Dalam penerapan upah peran adat suatu daerah dapat dijadikan sebagai pegangan sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir: Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang berkedudukan sama dengan nash. Oleh

karena itu, para ulama berkata bahwa adat adalah syari'at yang dikuatkan sebagai hukum sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' juga dianggap oleh syara'.³⁰

Berbicara tentang upah merupakan suatu masalah yang sangat penting karena mempunyai dampak yang begitu luas. Seorang pekerja harus mendapat upah yang pantas dan adil. Ketika akan memperkerjakan pekerja harus terlebih dahulu dijelaskan tentang jenis pekerjaannya, jangka waktu atau jam kerja, besarnya upah dan kapan upah tersebut diberikan. Hal tersebut harus dilakukan supaya nantinya tidak terjadi eksploitasi terhadap pekerja oleh pemberi pekerjaan dengan menyuruh pekerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dalam kesepakatan kerja atau di suruh untuk melakukan pekerjaan yang diluar kemampuan pekerja.

Dalam Islam sendiri pun telah diatur dan memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam menentukan besaran upah pekerja, seperti :

- a. Islam memberikan upah berdasarkan hasil
- b. Islam memberikan upah tidak melihat sisi gender, akan tetapi berdasarkan atas apa yang dikerjakan
- c. Islam dari segi waktu menganurkan semakin cepat semakin baik.
- d. Dari segi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama seharusnya diberikan upah dengan bayaran yang sama juga atau proporsional.
- e. Islam dalam memberikan upah besaran nominal upah minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.³¹

Pekerja tidak terlalu banyak menuntut, tuntutan pekerja sebenarnya sederhana yaitu pekerja menuntut kepastian akan terjaminnya hak-hak dasar mereka seperti tidak telatnya penerimaan upah, sesuai jumlah upah dengan dengan ketentuan pemerintah atau kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Secara keseluruhan tuntutan tersebut mempunyai tujuan agar pekerja dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarganya sehari-hari. Untuk memenuhi atau mencapai tujuan tersebut sangat

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)" (Rajawali Pers, Jakarta: 1991), 133.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta: 2002) 237.

diperlukan sikap yang adil, karena dalam Islam keadilan merupakan sebuah hal penting dan sulit bagi masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa adanya sebuah keadilan.

Islam sangat tegas dalam menyikapi segala bentuk kedzaliman yang ada di masyarakat, dimana kedzaliman adalah sebuah istilah yang memiliki arti mencakup segala bentuk ketidakadilan, penindasan, eksploitasi dan kemungkinan seseorang melupakan hak-hak orang lain atau bahkan sampai tidak memenuhinya.

Mekanisme pemberian upah di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun menggunakan sistem upah harian dan borongan. Upah borongan digunakan untuk memberikan upah kepada pekerja yang dibagian pemanenan ikan sedangkan untuk upah harian digunakan untuk memberikan upah kepada pekerja yang bekerja di bagian selain pemanenan ikan. Upah pekerja sendiri akan diberikan ada yang satu minggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali atau satu bulan sekali, tergantung ketentuan masing-masing pemilik rumah makan dan rental pemancingan.

Berdasarkan wawancara dengan pekerja yang ada di lokasi wisata disebutkan bahwa ada pekerja yang tidak melakukan perjanjian kerja atau mendaftarkan kerja, mereka hanya langsung datang dan langsung dijelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan tanpa kesepakatan tentang berapa dan kapan upahnya akan diberikan. Mereka ikut saja dengan ketentuan pemberi kerja, dan baru mengetahuinya ketika sudah melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut. Informasi itu diketahui bukan dari pemberi kerja melainkan dengan pekerja yang sudah terlebih dahulu bekerja di lokasi wisata. Dalam kaidah ilmu ekonomi Islam telah ditetapkan tentang kriteria-kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana upah yang sesuai dengan Islam, seperti :

a. Upah Harus di Sebutkan Sebelum Pekerjaan di Mulai

Di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tidak ada perjanjian kerja tentang besaran upah dan kapan upah tersebut diberikan anantara yang mempekerjakan pekerja dengan pekerja. Di lokasi

wisata tersebut penetapan upah langsung ditetapkan atau ditentukan oleh para pemberi kerja.

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda;

“Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”(HR Abdul Razaq sanadnya terputus, dan Al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari Abu Hanifah)³²

Dalam praktik penentuan upah di lokasi wisata belum memenuhi dan belum sesuai dengan apa yang telah di ajarkan oleh Islam, yaitu karena para pemberi kerja tidak menyebutkan tentang berapa upah pekerja dan kapan upah tersebut akan diberikan kepada para pekerja. Padahal dalam Islam sendiri sudah mengatur dalam kaitannya pengupahan pekerja upah harus di jelaskan terlebih dahulu sebelum bekerja yaitu tentang berapa dan kapan upah tersebut diberikan.

Sebenarnya mengenai tentang berapa nominal upah dan kapan upah diberikan sudah ada ketentuan dari para pemberi kerja yang ada di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun, akan tetapi disini para pemberi kerja kurang bahkan tidak menjelaskan terlebih dahulu tentang hal tersebut diawal ketika sebelum pekerja tersebut melakukan pekerjaannya.

Seperti yang telah dijelaskan oleh salah seorang pekerja yang bekerja di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati mbahwa mereka ketika awal pertama kali mau bekerja di tempat tersebut tidak menerima penjelasan dari pemberi kerja tentang berapa upahnya dan kapan waktu upahnya akan diterima. Pekerja hanya menerima penjelasan tentang apa saja yang harus

³² Edwin Hadiyan, *“Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Mu’amalah dan Undang-undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan”*, jurnal Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, (2014), 248.

diperhatikan dan apa-apa saja yang akan dikerjakan ketika bekerja di lokasi tersebut.

Mengenai prosedur tentang sistem pemberian upah di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati belum tergolong baik menurut Islam karena tidak adanya perjanjian kerja yang menjelaskan tentang berapa nominal upah dan kapan upah tersebut dapat diterima oleh pekerja, yang mana dalam Islam sudah dijelaskan seharusnya pekerja dijelaskan tentang berapa upah dan kapan upah diberikan ketika di perjanjian kerja diawal sebelum mereka melakukan pekerjaannya.

Dengan adanya perjanjian kerja mengenai hal tersebut di awal, di maksudkan agar supaya pekerja dapat melakukan tawar menawar mengenai upahnya jika memang dirasa perlu, karena Islam sendiri tidak melarang hal tersebut dan pekeja berhak juga untuk ikut dalam upah tersebut.

b. Upah di Bayarkan Sebelum Keringatnya Kering

Pembayaran upah dilokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sudah sesuai dengan karakteristis ekonomi Islam yaitu para pemberi kerja di lokasi wisata tersebut tidak menunda-nunda dalam memberikan upah terhadap pekerja. Walaupun pembayarannya belum sesuai dengan hadist Rasulullah tentang upah harus diberikan sebelum keringat pekerja kering, namun disana dalam memberikan upah tidak menunda-nunda. Sesuai dengan hadits :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَعْطُوا ۱۱ لِأَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda : “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majjah).³³

³³ Kahar Masyhur, “*Bulughul Maram*”, 237.

Hal itu sesuai dengan pernyataan pemberi kerja bahwa :
 “upah disini menggunakan sistem harian yang perharinya pekerja akan diberi upah sebesar Rp. 50.000,00, upah tersebut diberikan setiap ada yang satu minggu sekali ada yang dua minggu sekali ada yang tiga minggu sekali, bahkan satu bulan sekali tergantung masing-masing bos nya”

Berikut merupakan nilai-nilai Islam yang terdapat pada sistem pengupahan di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan budidaya ikan air tawar Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati :

1) Kelayakan

Penentuan upah pada lokasi wisata ini sudah sesuai dengan kategori upah yang layak dalam Islam, karena upah tersebut kurang sesuai dengan kriteria layak yaitu dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Walaupun sebetulnya upah mereka jika di hitung dan dibandingkan dengan UMR Kabupaten Pati saat ini yang mencapai Rp. 1.742.000,00 upah mereka adalah Rp 1.300.000,00 masih berada di bawah UMR Kabupaten Pati, inilah yang kemudian menimbulkan beberapa di antara para pekerja mengeluh dan tidak puas dengan upah atau gaji yang diperoleh. Kebanyakan mengeluh karena upah yang diterima kurang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, terkadang pekerja disini bekerja melebihi jam kerja akan tetapi mereka tidak mendapatkan upah lembur.

Solusi yang penulis tawarkan para pemberi kerja harus lebih memperhatikan lagi upah pekerja secara layak, seperti upah lembur yang harus diberikan kepada pekerja ketika bekerja melebihi batas jam yang telah ditentukan.

2) Keadilan

Prinsip keadilan dalam penentuan pemberian upah di lokasi wisata budidaya ikan air tawar dan pemancingan Desa Talun Kecamatan Kayen

Kabupaten Pati belum sepenuhnya terpenuhi, karena upah antara pekerja yang pemalas dengan pekerja yang bersungguh-sungguh dalam bekerja disini tidak dibedakan atas prestasi kerja, semua disamaratakan. Upah ditetapkan secara sepihak oleh para pemberi pekerjaan dan apadanya tawar menawar mengenai upah dengan pekerja, setidaknya minimal dijelaskan sebelum awal pekerja akan memulai pekerjaannya.

Solusi yang penulis tawarkan agar pengupahan pekerja sesuai dengan ekonomi Islam para pemilik rumah makan dan rental pemancingan harus dibedakan upahnya antara pekerja yang pemalas dan pekerja yang bersungguh-sungguh, dalam menetapkan upah jangan ditetapkan secara sepihak, karyawan juga berhak ikut membicarakan haknya sebagai pekerja.

